

# Kesejahteraan Hari Tua

## Tingkat Penghasilan Pensiun dan Pendanaan Pesangon

Joko (bukan nama sebenarnya) baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke 55 dan pensiun dari perusahaan tempat dia mengabdikan dirinya selama 30 tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK-13), ia berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja ditambah uang penggantian hak. Dengan masa kerja 30 tahun dan upah sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 3,5 juta, ia berhak atas  $32,2 \times \text{Rp } 3,5 \text{ juta} = \text{Rp } 112,7 \text{ juta}$ . Setelah dipotong pajak sebesar Rp 4,405 juta, ia menerima Rp 108,295 juta.

Lain lagi dengan Herman (juga bukan nama sebenarnya), rekan kerja Joko pada perusahaan yang sama. Ia pensiun bulan sebelumnya setelah bekerja 30 tahun. Upahnya sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 15 juta. Uang pesangon yang ia terima waktu itu dengan menggunakan rumusan UUK-13 yang sama adalah sebesar Rp 483 juta (sebelum pajak), atau Rp 423,05 juta (setelah pajak).

Mungkin Joko bertanya dalam hatinya, mengapa nilai nominal yang ia peroleh sekitar 4 kali lebih kecil dibandingkan Herman. Apakah kebutuhan hidup mereka setelah pensiun berbeda, sehingga Herman pantas menerima nominal yang lebih besar? Apa makna Rp 108,295 juta bagi Joko dan Rp 423,05 juta bagi Herman? Cukupkah uang itu menyediakan penghasilan yang layak selama masa pensiun mereka?

Kalau dijadikan modal usaha dan berhasil, mungkin saja cukup. Kalau sebagian digunakan secara konsumtif, sebagian lagi mungkin untuk membayar utang, dan sisanya dijadikan modal usaha, dan kalau ternyata gagal, pasti tidak cukup. Kalau begitu, apakah akan cukup bila dijadikan sebagai pembayaran bulanan untuk seumur hidup sehingga ada kesinambungan penghasilan – selama bekerja menerima penghasilan berupa upah setiap bulan dan setelah pensiun menerima penghasilan berupa uang pensiun setiap bulan?

### **Mengukur tingkat kesejahteraan hari tua**

Kesejahteraan hidup di hari tua, terutama yang berasal dari uang pensiun, dapat diukur dengan suatu besaran yang disebut *replacement rate* atau tingkat penghasilan pensiun (TPP), yaitu perbandingan antara penghasilan selama masa pensiun dengan penghasilan terakhir sesaat sebelum pensiun. Para ahli memperkirakan bahwa TPP yang dianggap memadai untuk mempertahankan kualitas hidup yang sama,

sebelum dan setelah pensiun, berkisar antara 70% sampai 80% dari penghasilan terakhir seseorang sesaat sebelum pensiun.

Tanpa mempersoalkan besaran nilai nominal sekaligus, kalau memang Joko dapat hidup dengan upah sebesar Rp 3,5 juta sebulan sesaat sebelum pensiun, seharusnya ia juga dapat hidup layak selama menjalani masa pensiunnya apabila menerima uang pensiun antara Rp 2,45 juta sampai Rp 2,8 juta setiap bulan. Tentu tingkat inflasi juga harus diperhitungkan untuk mempertahankan daya beli.

Bagaimana kita menghitung padanan nilai bulanan dari suatu nilai nominal sekaligus? Padanan nilai bulanan dari suatu nilai nominal sekaligus bergantung pada beberapa faktor, antara lain: nilai waktu dari uang dan kapan pembayaran bulanan itu berakhir (lama hidup). Dengan menggunakan tingkat mortalitas tertentu dan tingkat bunga yang diharapkan akan diperoleh, seorang aktuaris dapat dengan mudah menghitungnya.

Sebagai ilustrasi, anggaplah pembayaran bulanan itu akan dilakukan selama 20 tahun sejak usia 55. Dengan menggunakan asumsi tingkat bunga *real* sebesar 3% per tahun selama 20 tahun (sudah mengandung unsur inflasi), diperoleh suatu besaran yang disebut faktor anuitas (FA) sebesar 180,76169.

Apabila nilai nominal sekaligus (sebelum pajak) milik Joko sebesar Rp 112,7 juta dibagi dengan FA sebesar 180,76169, maka diperoleh padanan nilai bulanan sebesar Rp 623.473. Dengan upah sebulan sesaat sebelum pensiun sebesar Rp 3,5 juta, maka TPP untuk Joko adalah sebesar 17,8% (623.473 dibagi 3,5 juta). Herman juga memiliki TPP sebesar 17,8% (483 juta dibagi 180,76169 dibagi 15 juta). Apabila uang pesangon yang diperoleh dari perusahaan tidak diambil secara sekaligus, tetapi secara bulanan, maka keduanya akan menikmati uang pensiun sebesar 17,8% dari penghasilan bulan terakhir mereka sesaat sebelum pensiun, selama 20 tahun, yang setiap tahunnya akan meningkat sebesar tingkat inflasi tertentu. Memadaikah TPP sebesar 17,8% dari penghasilan bulan terakhir sebagai uang pensiun bagi mereka berdua? Mengacu pada TPP yang dianggap memadai, tentu TPP sebesar 17,8% ini tidak memadai.

## **Program wajib dan sukarela**

Sistem kesejahteraan hari tua karyawan di Indonesia, khususnya untuk sektor swasta, terdiri dari program yang sifatnya wajib dan sukarela. Selain uang pesangon dari UUK-13 yang sifatnya wajib, karyawan juga wajib diikutsertakan dalam program jaminan hari tua (JHT) dari Jamsostek (yang diatur

dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja), dan jaminan pensiun dari SJSN (yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Iuran JHT Jamsostek sebesar 5,7% dari upah sebulan, apabila diakumulasikan selama 30 tahun, dengan menggunakan asumsi tingkat bunga dan tingkat kenaikan upah tertentu, akan menghasilkan TPP sebesar 11,6%. Masih sangat dini untuk mengetahui secara pasti TPP dari jaminan pensiun SJSN, karena implementasinya baru akan dimulai 1 Juli 2015 mendatang. Tapi mungkin berada pada kisaran 5%-10%.

Ini berarti, program kesejahteraan hari tua karyawan yang sifatnya wajib, hanya mampu memberikan TPP sebesar 34,4%-39,4% saja, atau sekitar separuh dari TPP yang dianggap memadai bagi seseorang untuk mempertahankan hidup layak selama menjalani masa pensiun.

TPP yang diterima mungkin lebih kecil lagi, karena belum semua perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam program JHT Jamsostek – jumlah peserta aktif Jamsostek saat ini baru mencapai 10 juta orang lebih sedikit. Lebih parah lagi, karena uang pesangon dari UUK-13 dan JHT dari Jamsostek diterimakan secara sekaligus dan bila digunakan sebagai modal usaha dan ternyata gagal, bisa jadi TPP yang tersisa hanya 5%-10% saja yang berasal dari SJSN. TPP ini akan lebih kecil lagi bila masa pembayaran bulannya melebihi 20 tahun – mengingat harapan hidup terus meningkat.

Bagaimana memenuhi kekurangannya agar memadai? Bisa diambil dari tabungan pribadi. Kalau tabungan pribadi tidak atau belum ada, mau tidak mau setiap pribadi, yang memang bertanggungjawab atas hidupnya sendiri, harus segera mulai merencanakan dengan menyisihkan sebagian dari penghasilannya secara teratur setiap bulan untuk keperluan kesejahteraan hari tua.

Di sinilah letak fungsi dari program sukarela yang dikelola oleh lembaga swasta yang perangkat hukumnya telah disediakan oleh Pemerintah, yaitu lembaga asuransi dan dana pensiun, baik dana pensiun pemberi kerja (DPPK) maupun dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Dana pensiun diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan asuransi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

## **Peran perusahaan dan pendanaan pesangon**

Perusahaan sangat berperan dalam mendorong budaya menabung di antara para karyawannya. Peran ini dapat diwujudkan dengan perusahaan mulai berinisiatif melakukan pendanaan terhadap kewajiban pembayaran uang pesangon dari UUK-13, sebagaimana imbauan dan harapan Dumoly F Pardede, Kepala

Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dalam pemberitaan berbagai media beberapa waktu lalu. Imbauan dan harapan ini patut kita dukung. Memang tidak ada keharusan bagi perusahaan untuk melakukan pendanaan, walaupun secara akuntansi diharuskan untuk dicatat dan diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Tetapi, dengan perkiraan peningkatan kewajiban rata-rata sebesar 15%-30% per tahun, sangat mungkin suatu saat kewajiban yang terus meningkat ini dapat mempengaruhi arus kas perusahaan bila ketersediaan dana tidak cukup untuk memenuhi hak-hak karyawan. Melakukan pendanaan secara teratur dan sistematis, bukan saja karyawan diuntungkan karena jaminan ketersediaan dana menjadi tinggi, tetapi juga memudahkan bagi perusahaan dalam mengatur arus kasnya.

Pendanaan uang pesangon ini dapat dilakukan dengan mendirikan DPPK, bergabung dalam salah satu DPLK, atau membeli produk asuransi. Iuran perusahaan yang disisihkan minimal sebesar yang diperlukan untuk mendanakan uang pesangon dari UUK-13, baik untuk masa kerja lalu maupun masa kerja akan datang. Karyawan perlu diberi pemahaman dan diajak untuk ikut serta membayar iuran, agar pada saat pensiun nanti dapat memperoleh TPP yang memadai.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga perlu mencermati hal ini dan segera mulai menabung. Karena TPP dari program pensiun PNS, walapun setelah ditambah dengan program Tabungan Hari Tua (THT), rata-rata masih di bawah 20% dari penghasilan PNS sesaat sebelum pensiun.

Salah satu keuntungan nyata yang diberikan oleh Pemerintah apabila pendanaan dilakukan melalui lembaga dana pensiun adalah insentif pajak. Iuran-iuran yang dibayarkan ke lembaga dana pensiun dan hasil investasi pada instrumen investasi tertentu bukan merupakan obyek pajak. Imbalan yang diperoleh juga dikenakan pajak penghasilan yang lebih rendah.

Seandainya perusahaan tempat Joko dan Herman bekerja telah melakukan pendanaan atas uang pesangon dari UUK-13, melalui DPLK misalnya, maka jumlah yang mereka peroleh setelah pajak adalah masing-masing sebesar Rp 109,565 juta (1,2% lebih banyak) dan Rp 461,35 juta (9.1% lebih banyak). Dengan penerimaan yang lebih besar ini, tentu TPP yang mereka peroleh akan semakin besar pula.

Sampai saat ini, jumlah peserta program sukarela melalui DPPK dan DPLK baru mencapai 3 juta orang lebih sedikit – sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kepala Biro Dana Pensiun sangat berharap agar lebih banyak lagi karyawan di Indonesia yang menjadi peserta program pensiun (*Suara Pembaruan*, 26/5/2012). Potensi penambahan peserta dan dana yang dapat terhimpun sangatlah besar, yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan ekonomi nasional (*Bisnis Indonesia*, 8/6/2012).

Sudah saatnya kita mulai melakukan gerakan penyadaran dan edukasi berskala nasional yang berkesinambungan. Harapan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, “Saya ingin membangun kesadaran seluruh rakyat Indonesia bahwa kita bisa membangun perekonomian kita, bahwa kita bisa mencapai kesejahteraan,” (*Suara Pembaruan*, 18/6/2012). Mari, bersama-sama, segera kita wujudkan harapan itu. ST, 10 Juli 2012.

[Dimuat di SUARA PEMBARUAN e-paper Selasa, 10 Juli 2012](#)